

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab diatas, maka kesimpulan yang dapat di ambil sebagai berikut:

1. Kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum waris adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum waris adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang melalui penetapan pengadilan dan kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum waris adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak melalui penetapan pengadilan. Sebagai konsekuensi dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan terdapat hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua angkatnya yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, serta terhadap harta kekayaan rumah tangga dari orang tua angkatnya tersebut. Untuk dapat mewarisi harta warisan orangtua angkatnya, dapat dilihat dulu dalam motivasi pengangkatan anaknya tersebut. Apabila anak angkat diangkat oleh orangtua angkatnya dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya dikarenakan orang tua angkatnya tidak mempunyai keturunan kandung, maka kedudukan anak angkat tersebut sah sebagai anak dari orang tua kandungnya tersebut namun terdapat perbedaan perwalian ketika menikah apabila yang diangkat anak adalah anak perempuan maka yang harus

menjadi wali nikah dari anak angkat tersebut tetaplah orang tua kandungnya atau saudara dari ayah kandungnya. Pengangkatan anak yang semata-mata hanya untuk pemeliharaan saja maka kedudukan anak angkat tersebut bukan sebagai ahli waris karena tidak dianggap sebagai penerus keturunan dalam keluarga angkatnya, sehingga ia tidak mempunyai hak atas peninggalan harta warisan orang tua angkatnya. Namun anak angkat tersebut mendapatkan bagian dari warisan orang tua angkatnya bukan dengan kedudukannya sebagai ahli waris dalam keluarga angkatnya tetapi telah memberi manfaat dan keuntungan bagi orang tua angkatnya, maka diberikannya sebagian dari bagian warisan orang tua angkatnya sebagai hibah yang kadang disamakan dengan apa yang di dapatkan dengan anak kandung.

2. Pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat ditinjau dari hukum adat Jawa di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dalam pembagian harta warisannya ada yang tidak melibatkan keluarga besarnya, karena para orang tua angkat berfikir bahwa itu merupakan harta asal dan harta gono-gini orang tua angkat tersebut sehingga harta warisan orang tua angkat bisa diwariskan atau dihibahkan seluruhnya kepada anak angkatnya tanpa persetujuan keluarga besar angkatnya. Pembagian harta warisan menurut sistem kekerabatan parental/bilateral yang terjadi pada pengangkatan anak tidak membedakan antara berapa jumlah bagian yang didapatkan antara anak angkat laki-laki dengan jumlah bagian yang didapat anak angkat perempuan. Dalam pelaksanaan

pembagian harta warisan untuk anak kandung biasanya hak waris lebih banyak daripada anak angkatnya. Namun anak angkat tersebut juga ada yang mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya sehingga anak angkat mendapatkan harta warisan dari 2 (dua) sumber atau yang disebut "*ngangsu sumur loro*". Pembagian harta waris biasanya dilakukan sebelum orang tua angkat meninggal dikarenakan untuk menghindari adanya perselisihan dengan ahli waris yang lainnya dengan dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang ada.

B. Saran

Adapun saran penulis dari pembahasan diatas adalah dalam hal pengangkatan anak, hendaknya dilakukan secara jelas menurut hukum adat atau hukum kebiasaan setempat dan meminta penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri sehingga perbuatan pengangkatan anak dapat dijamin kepastian hukumnya secara formal dalam arti dapat dijadikan bukti yang sah sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari.

Untuk pembagian harta warisan sebisa mungkin melibatkan musyawarah keluarga besar, guna apabila pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan sengketa walaupun kedudukan anak angkat sudah jelas dimata hukum.